

EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK APARTEMEN VIDA VIEW

Savitri Prasandi Mulyani
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa
Email: savitri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan penerapan SMK3 pada proyek Apartemen Vida View dan mengetahui tingkat keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek tersebut.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Kuantitatif ialah pengukuran berdasarkan teori-teori yang sudah ada, sedangkan deskriptif kualitatif ialah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan SMK3 serta faktor penyebab ketidaksempurnaan penerapannya. Kedua metode ini dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan SMK3 pada proyek Apartemen Vida View berdasarkan hasil penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penyebaran kuesioner. Untuk setiap kriteria dihitung persentasenya dengan cara menjumlahkan poin elemen yang menyatakan 5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Netral (N), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Sehingga didapatkan persentase masing-masing untuk 5 kriteria tersebut yang dituangkan dalam bentuk tabel dan piechart. Nilai tersebut menghasilkan frekuensi (jumlah) dan persentase yang menyimpulkan keberhasilan penerapan SMK3 di proyek tersebut.

Penelitian ini menghasilkan hasil evaluasi untuk nilai tingkat keberhasilan penerapan SMK3 di proyek Apartemen Vida View mencapai 82,20 % sehingga dapat diberikan sertifikat dan bendera perak karena bernilai 60 - 84%.

Kata Kunci: *SMK3, Apartemen, Vida View*

1. PENDAHULUAN

Pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan ini dilaksanakan di lahan yang terbatas luasnya dalam berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan. Di samping peralatan, berkurangnya pengetahuan pekerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kepedulian dalam hal pengawasan K3 juga salah satu penyebab terjadinya kecelakaan.

Penyebab utama kecelakaan kerja adalah kurang optimalnya pelaksanaan K3, sedangkan penyebab dasar yang sebenarnya adalah Mis Management yang artinya manajemen tidak melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja seiring dengan kegiatan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan implementasi K3 sangat penting

untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan meminimalisir korban jiwa dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sebab usaha menyelamatkan kehidupan manusia juga merupakan tanggung jawab moral yang sangat mendasar dari semua pihak yang terkait terlepas dari tingkat pemahamannya terhadap aturan, besar kecilnya skala proyek ataupun jenis posisi jabatan yang diembannya pada proyek konstruksi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Defenisi SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

Pemahaman tentang SMK3 yang benar dari semua aspek sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan dalam kegiatan konstruksi dimana diharapkan produksi meningkat dengan meminimalkan atau mengurangi kecelakaan bahkan meniadakan kecelakaan (zero accident).

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dapat diukur menurut Permenaker 05/MEN/1996 sebagai berikut:

- a) Untuk tingkat pencapaian 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) dikenai tindakan hukum.
- b) Untuk tingkat pencapaian 60-84 % diberikan sertifikat dan bendera perak.
- c) Untuk tingkat pencapaian 85-100 % diberikan sertifikat dan bendera emas.

Ditinjau dari segi kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum menurut Permen PU Nomor: 09/PRT/2008 terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%.
- b) Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%.
- c) Kurang, bila mencapai hasil penilaian < 60%.

2.2. Prinsip Dasar SMK3 dalam Perundang-undangan

Prinsip dasar SMK3 sudah ada sejak tahun 1970 terlihat dalam Peraturan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjelaskan bahwa bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

Sedangkan pada undang-undang No.13 tahun 2003 terdapat prinsip dasar SMK3 yang diatur dalam pasal 87 tentang ketenagakerjaan yang diantaranya berisi:

- a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996 tentang SMK3 dan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi demi tercapainya keamanan K3, maka ditetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum Nomor: 09/PRT/2008 yang tercantum dalam ayat (a), (b) dan (c) sebagai berikut:

- a) Ayat (a) menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.
- b) Ayat (b) menyatakan bahwa agar penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi bidang Pekerjaan Umum dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
- c) Ayat (c) menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi bidang Pekerjaan Umum.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permen PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman SMK3 konstruksi bidang PU tercantum elemen-elemen yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sebagai berikut:

1. Kebijakan K3

Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntut partisipasi dan kerjasama semua pihak. Kebijakan K3 menggarisbawahi hubungan kerja manajemen dan karyawan dalam rangka pelaksanaan program K3 yang efektif. (Sastrohadiwiryono, 2001)

2. Perencanaan K3

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan juga memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan. (Sastrohadiwiryono, 2001). Adapun bagian-bagian perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaliannya,
- b) Pemenuhan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya,
- c) Sasaran dan Program. (Permen, 2008)

3. Penerapan dan Operasi Kegiatan

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. Adapun kualifikasi yang tercantum dalam Permen No. 9 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban.
- b) Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian.
- c) Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi.
- d) Dokumentasi.
- e) Pengendalian Dokumen.
- f) Pengendalian Operasional.
- g) Kesiagaan dan Tanggap Darurat. (Permen, 2008)

4. Evaluasi

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja SMK3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Seperti yang terdapat pada pasal 10 Permen PU tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal materi penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa, maka PPK wajib menyediakan acuannya. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ialah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Berikut ini adalah bagian peraturan dalam setiap evaluasi atau pengukuran kinerja SMK3 terdiri dari 4 bagian yaitu:


- a) Evaluasi Kepatuhan.
- b) Penyelidikan Insiden, Ketidakesesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
- c) Pengendalian Rekaman.
- d) Audit Internal.(Permen, 2008)


5. Tinjauan Manajemen (Permen, 2008)

Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Ruang lingkup tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. (Sastrohadiwiryono, 2001).

3. METODE PENELITIAN

3.1. ALUR PENELITIAN





3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- a) Data Primer: penyebaran kuesioner berdasarkan acuan Permen Nomor 09 tahun 2008. Jenis pertanyaan yang dilakukan adalah pertanyaan tertutup. Kuesioner disebarkan kepada 35 responden. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 5 yaitu; kebijakan, perencanaan, penerapan dan operasi kegiatan, evaluasi dan tinjauan ulang.
- b) Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang mencakup; program kerja K3, data pernyataan kebijakan K3 perusahaan, data IBPR, struktur organisasi tanggap darurat, daftar undang-undang K3, dokumentasi penerapan K3 dan Evaluasi K3.

3.3. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan SMK3 menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kuantitatif.

- a) Metode kuantitatif dipakai untuk mengetahui banyaknya jumlah responden yang terdapat dalam susunan kriteria. Pengolahan data melalui metode ini terdapat dalam 2 tahap yaitu:
 1. Pemindehan data: data yang sudah diberi kode maka dipindahkan ke dalam bentuk tabel.
 2. Penyajian data: penyajian data yang dipakai dalam bentuk angka berupa tabel frekuensi dan piechart.

Untuk setiap kriteria dihitung persentasenya dengan cara menjumlahkan poin elemen yang menyatakan 5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Netral (N), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Sehingga didapatkan persentase masing-masing untuk 5 kriteria tersebut yang dituangkan dalam bentuk tabel dan piechart

b) Metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan penerapan SMK3 serta faktor penyebab ketidaksempurnaan penerapannya. Pengertian dari deskriptif adalah penggambaran terhadap suatu permasalahan, sedangkan kualitatif ialah cara penyajian terhadap suatu permasalahan. Maka dari itu metode deskriptif kualitatif dalam penulisan tugas akhir ini ialah menggambarkan kegiatan dan pengelolaan SMK3 pada proyek ini secara sederhana dan menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penerapan SMK3 Proyek Apartemen Vida View

- a. Komitmen K3: Komitmen yang diambil cukup terealisasi dengan baik dan disosialisasikan oleh pekerja dan karyawan.
- b. Perencanaan K3: Perencanaan yang mencakup IBPR, APD, Uji kelayakan dan fasilitas K3 serta sasaran dan program dibuat secara lengkap dan terealisasi dengan baik.
- c. Penerapan dan Operasi Kegiatan : Penerapan yang dibuat melalui perencanaan sudah dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pekerja.
- d. Evaluasi: Evaluasi dilaksanakan setiap bulan melalui audit internal.
- e. Tinjauan Manajemen: Ada perbaikan yang berkesinambungan sewaktu pelaksanaan guna mencapai sasaran K3.

Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dapat diukur menurut Permenaker 05/MEN/1996 sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat pencapaian 0-59 % dan pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) dikenai tindakan hukum.
- b. Untuk tingkat pencapaian 60-84 % diberikan sertifikat dan bendera perak.
- c. Untuk tingkat pencapaian 85-100 % diberikan sertifikat dan bendera emas.

Tingkat keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Apartemen Vida View mencapai 82,20 % sehingga dapat diberikan sertifikat dan bendera perak karena bernilai 60 - 84%.

4.2. Keberhasilan Penerapan SMK3 Proyek Apartemen Vida View

4.2.1. Jumlah dan Distribusi Frekuensi Para Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian tingkat keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Apartemen Vida View mencapai 82,20 % sehingga dapat diberikan sertifikat dan bendera perak karena bernilai 60 - 84%.

Sesuai dengan teori sebelumnya yang terdapat dalam landasan teori bahwa keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja dapat diukur menurut Permenaker No. 05 tahun 1996 sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat pencapaian 0-59% dan pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) dikenai tindakan hukum.

- b. Untuk tingkat pencapaian 60-84% diberikan sertifikat dan bendera perak.
- c. Untuk tingkat pencapaian 85-100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Apartemen Vida View mencapai 82,20 % sehingga dapat diberikan sertifikat dan bendera perak karena bernilai 60 - 84%.
2. Berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan SMK3 adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran para pekerja untuk menggunakan serta merawat alat pelindung diri (APD) yang telah diberikan perusahaan.
 - b. Kurang adanya kerjasama antara pekerja dan karyawan dalam pelaksanaan program K3 demi mencapai sasaran zero accident.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya memberikan pengertian dan peringatan kepada pekerja agar tetap menjaga alat pelindung diri (APD) agar tidak ada pemborosan waktu dan biaya.
2. Perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pengecekan dan perawatan secara berkala agar terjaminnya pemenuhan pelaksanaan program SMK3 yang ada.
3. Semua pihak yang terkait dalam perusahaan sebaiknya bekerja sama untuk saling mengingatkan dan taat terhadap aturan dan program SMK3.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sastrohadiwiryono, 2001. *Prinsip Dasar SMK3*. Jakarta : A2K4 Indonesia.
2. HSE Plan Proyek Apartemen Vida View Makassar
3. Permenaker Nomor 26 Tahun 2014
4. Permen PU Nomor 09/PRT/2008
5. Permen Tenaga kerja Nomor 05/MEN/1996
6. OHSAS 18001 : 2007 standar SMK3